



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/33/Kept/403.408.9/2025

TENTANG
PENETAPAN PENASIHAT, DIREKTUR, PENGAWAS DAN PEGAWAI
BUM Desa MANJUNG MAKMUR,
PERIODE 2025-2030
DESA MANUNG, KECAMATAN PANEKAN,
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA MANJUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli desa, pendapatan masyarakat Desa, menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penasihat, Direktur, Pengawas dan Pegawai Badan Usaha Milik Desa Manjung Makmur.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Magetan No 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Manjung Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Berita Desa Tahun 2020 Nomor 04)
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05);
14. Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Penasihat, Direktur, Pengawas dan Pegawai BUM Desa Manjung Makmur, Desa Manjung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Nama-nama Penasihat, Direktur, Pengawas dan Pegawai BUM Desa Manjung Makmur, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa bakti Direktur dan Pengawas BUM Desa Manjung Makmur, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa bakti Sekretaris dan Bendahara BUM Desa Manjung Makmur, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MANJUNG

Pada tanggal : 19 Mei 2025



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA MANJUNG

NANANG KHOSIM ZAINAL ABIDIN

Sehubungan, disampaikan kepada Yth :

- . Bupati Magetan;
- . Kepala Dinas PMPD Kabupaten Magetan;
- . Camat Panekan;
- . Ketua BPD Manjung Kecamatan Panekan; dan
- . Pengelola BUM Desa Manjung Makmur.

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Desa Manjung, Kecamatan Panekan,
Kabupaten Magetan

Nomor : 188/33/Kept/403.408.9/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

Perihal : Penetapan Penasihat, Direktur, Pengawas dan
Pegawai BUM Desa Manjung Makmur, Desa
Manjung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

**NAMA-NAMA PENASIHAT, DIREKTUR, PENGAWAS DAN PEGAWAI
BUM Desa MANJUNG MAKMUR
DESA MANJUNG, KECAMATAN PANEKAN,
KABUPATEN MAGETAN**

No	Jabatan	Nama	ALAMAT	MASA BAKTI
1.	Penasehat	Siswanto	Manjung	2025 – 2027
2	Direktur	Panggih Asmoro	Manjung	2025 – 2030
3.	Pengawas	Kusriyanto	Manjung	2025 – 2030
4.	Pegawai			
	1) Sekretaris	Jeni Ernawati	Manjung	2025 – 2030
	2) Bendahara	Suwarno	Manjung	2025 – 2030

KEPALA DESA MANJUNG



SISWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA MANJUNG

NANANG KHOSIM ZAINAL ABIDIN